



PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat:, kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H., I Made Surya Darma, S.H., Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, S.H., M.H., I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **Moderete Integrity Advocate dan Rekan** yang berkedudukan di Jalan Tulip no.32, Banjar Telanga, Darmasaba, Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

Tergugat, , Alamat:, Kabupaten Badung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa Bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada 30 November 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Nyoman Budi Utama. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5103-KW-07012015-0055
2. Bahwa setelah perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu



membentuk keluarga yang bahagia. Dimana TERGUGAT tinggal pada Rumah PENGUGAT (yang bertindak selaku Predana). Sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(DUA) orang anak, yaitu ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat.
4. Bahawa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan rumah orangtua Tergugat sudah Padat.
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan perjalanan waktu, kira-kira 2020 lalu mulai awal terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Ketika awal 2020 saat wabah Covid 19 melanda Penggugat dan Tergugat kehilangan pekerjaan tetap sehingga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar masalah ekonomi.
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi dari awal covid 19 melanda di karenakan masalah ekonomi yang di alami keduanya. Tapi selalu berhasil di redam oleh orangtua dari Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat kemudian mencari pekerjaan lepas guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. namun, karena kesibukan Penggugat membuat Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat . sehingga selain masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena cemburu Buta Tergugat.
9. Bahwa dari 2022 Tergugat tidak memberikan Nafkah uang kepada Penggugat.
10. Bahwa di karenakan tidak di Nafkah kan uang oleh Tergugat. Penggugat memutuskan kerja di luar negeri guna memenuhi ekonominya.
11. Bahwa saat Penggugat bekerja Ke luar negeri Tergugat makin sering cemburu buta.
12. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia, cemburu buta dari Tergugat semakin menjadi-jadi dan mengajar Penggugat untuk Bertengkar.
13. Bahwa Pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi bahwa sampai ke Tempat kerja Penggugat dan di jalan Raya.
14. Bahwa di karenakan pertengkaran yang Terus terjadi membuat Tergugat pergi Meninggalkan rumah Penggugat.
15. Bahwa Penggugat 2 tahun kebelakang selain tidak di berikan nafkah uang. Tidak juga di berikan nafkah batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud.

Sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

16. Bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah, "Bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga".
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI no. 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka perlu dipahami fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, berarti ada perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Sebab tidak mungkin antara suami dan istri pisah ranjang dan/atau pisah rumah jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.
18. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
19. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada 30 November 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Nyoman Budi Utama. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 Januari

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5103-KW-07012015-0055. putus karena perceraian.

3. Memutuskan bahwa hak asuh anak-anak atas nama :

Di asuh Bermasa , sesuai Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Bersama"

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relass Panggilan Sidang tanggal 16 Desember 2024 dan Relas Panggilan tanggal 30 Desember 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5103-KW-07012015-0055 tertanggal 07 Januari 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi sesuai Asli KTP atas nama Ni Wayan Muliani, diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama I Wayan Sudiantara, diberi **tanda P-3**;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5103-LT-22012015-0424 atas nama Ni Luh Ayu Tantriani yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi **tanda P-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5103-LT-13092017-0019 atas nama I Kadek Agus Arya Wijaya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi **tanda P-5**;
6. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, No.5103013004120006 atas nama I Wayan Sudiantara, diberi **tanda P-6**;

Bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 November 2011 dan perkawinan tersebut pada didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak status nyentana, hanya tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu Ni Luh Ayu Tantriani lahir di tahun 2012 dan I Kadek Agus Arya Wijaya lahir pada tahun 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering membuntuti Penggugat di tempat kerja, sehingga Penggugat di PHK dari tempat kerja;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan, dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menengok anaknya untuk memberi memberikan anaknya uang;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada mediasi mengenai masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sulit disatukan kembali karena Tergugat orangnya cuek;

2. Saksi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 November 2011 dan perkawinan tersebut pada didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak status nyentana, hanya tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu Ni Luh Ayu Tantriani lahir di tahun 2012 dan I Kadek Agus Arya Wijaya lahir pada tahun 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang nafkah ke Penggugat sehingga penggugat berusaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering membuntuti Penggugat di tempat kerja, sehingga Penggugat di PHK dari tempat kerja;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan, dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menengok anaknya untuk memberi memberikan anaknya uang;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada mediasi mengenai masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sulit disatukan kembali karena Tergugat orangnya cuek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan : (1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang Seroja 17x, Lingk. Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus (mengadili) perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, di mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim, menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada 30 November 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Nyoman Budi Utama. Dimana perkawinan tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-07012015-0055 putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 5103-KW-07012015-0055 tersebut didukung pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama: yang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Nyoman Budi Utama, menurut tata cara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama dan sah secara hukum;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : yang saling berkesesuaian menyatakan pada pokoknya, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/terjadi perkecokan terus menerus karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, faktor kecemburuan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan atau pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65 yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu yang telah tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-07012015-0055 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Luh Ayu Tantriani, dan I Kadek Agus Arya Wijaya, tetap berada

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-4 dan P-5) serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Luh Ayu Tantriani, dan I Kadek Agus Arya Wijaya, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama/diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat meminta hak asuh bersama, maka tidak ada persengketaan mengenai pengasuhan/hak asuh terhadap anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama demi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pihak Penggugat angka 4 yang memohon memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah dicatatkan dan pokok gugatan perceraian beralasan untuk dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka patut diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan didaftarkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke – 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir kepersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada 30 November 2011 dengan dipuput oleh Mangku I Nyoman Budi Utama, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-07012015-0055 yang didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 07 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, **I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.** dan **RR. Diah Poernomojkti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 3 Desember 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2025**, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 1560/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

ttd

RR. Diah Poernomojkti, S.H.

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Wisnawa, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Pengandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 32.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 242.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)